



P U T U S A N
Nomor 266/PID.B/LH//2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SONI HASIHOLAN ;**
Tempat lahir : Brastagi ;
Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 27 Desember 1960 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jaguar / U-2/11 RT. 001 RW. 009
Cikarang Baru, Kelurahan Jayamukti,
Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten
Bekasi Prop. Jawa Barat ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 September 2019, Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor tertanggal 18 Juli 2019, No. Reg. Perk. PDM-405/M.2.31/R.1.15.3/Eku.1/06/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

P E R T A M A :

Bahwa Terdakwa SONI HASIROLAN pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 atau setida-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di area Desa Cibatut RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat atau setida-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pengangkutan Limbah B3 dan Barang Bekas dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.858.636.0-413.00 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi dari Direktorat Jenderal Pajak, berdiri sejak tahun 2013 yang terletak di Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat yang kemudian pada tahun 2015 beralamat di Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat dan sejak 23 Oktober 2013 dengan struktur pengurus yaitu : 1) SONI HASIROLAN selaku Direktur; 2) LAMRIA selaku Komisaris Utama; 3) Andrianus Yosua selaku Komisaris; yang berdasarkan Akta No. 15 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAMGABE MULIA PERKASA dari Notaris NOVIANTI, S.H., M.Kn. dan disahkan sebagai badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-54632.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013, serta Akta No. 34 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. LAMGABE MULIA PERKASA, dengan asset perusahaan berupa : 1) modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 2) asset tidak bergerak berupa mobil angkutan sebanyak 3 (tiga) unit yakni jenis truk col diesel 6 roda sebanyak 2 unit dan truk col diesel 4 roda sebanyak 1 (satu) unit merk Toyota Dyna, 3) asset tidak bergerak berupa kantor merangkap rumah tempat tinggal alamat Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat; serta 4) 1 (satu) buah gudang yang terletak di Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat; dimana Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA mempekerjakan karyawan sebanyak 1 (satu) orang yakni saksi ENDANG;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah :
 - (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.09/2-979/BPMPPT/PM-00/XI/2013 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

Halaman 3 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 100714610992 tanggal 13 Desember 2013 berlaku sampai 13 Desember 2018 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA penanggung jawab SONI HASIHOLAN kegiatan usaha pokok perdagangan plastik Alamat Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- (3) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan Nomor : 503/83/IV/ek/2017 tanggal 18 April 2017 dari Kepala Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi an. SONI HASIHOLAN nama perusahaan An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA jenis usaha perdagangan umum dan jasa alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi;
- (4) Surat Police Asuransi dari PT. ASURANSI JASA INDONESIA (persero) nomor polis : 421.718.200.16.00012/000/000. An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, usaha Pengangkutan, penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, alamat Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
- (5) Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor : B-11977/Dep.IV/LH/PDAL/10/2014 tanggal 22 Agustus 2014, Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- (6) Surat Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) tanggal 05 September 1995;
- (7) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. Lamgabe Mulia Perkasa, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : SK.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0009, tanggal 18 November 2016, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2017, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Kartu Pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : K.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0012, tanggal 18 November 2017, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2018, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Jenis Kendaraan TRUCK B 9582. FDC, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Uji Kendaraan BKS.235803.A, masa berlaku 19 November 2018;
- (9) Surat Izin Usaha Angkutan Barang Nomor : 551.21/937/VII/SIUAB/DISHUB/2017 tanggal 13 Juli 2017 Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, alamat kantor Jl Cilemah Abang T.1 No.8F Cikarang Baru RT.007/RW 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, alamat pemilik Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
- dimana izin-izin tersebut merupakan Izin Usaha Angkutan Barang berupa Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disebut B3) dengan cara mengangkut limbah B3 dari tempat asal dikirim ke tempat pengolah yang mempunyai izin sehingga tidak diperbolehkan membawa limbah B3 ke tempat lain atau disimpan digudang serta melakukan pembuangan limbah B3 ke media lingkungan dan melakukan pengumpulan limbah B3 dalam gudang;

Halaman 5 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di lapak rongsokan pembuangan limbah di pinggir jalan Jagabaring Kota Palembang, Terdakwa membeli \pm 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik yang berada pada 1 (satu) tongkang perahu yang sandar di Sungai Musi dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari seseorang yang tidak dikenalnya dan selanjutnya Terdakwa menyewa 6 (enam) mobil truk fuso (Daftar Pencarian Barang Bukti) dari Palembang untuk mengangkut \pm 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik tersebut dengan tujuan kepada sdr. NANA (Daftar Pencarian Orang) alamat Bangkong Reang Cikarang Bekasi dengan mempergunakan Surat Jalan dengan Kop Surat PT. LAMGABE MULIA PERKASA dan Terdakwa selaku yang bertandatangan tanggal 12 Januari 2018, akan tetapi sdr. NANA (DPO) membawa karung jumbo plastik tersebut ke Karawang dengan tujuan sdr. DAIM alamat Karawang selaku pembeli dengan kesepakatan harga Rp. 1.500,-/kg (seribu lima ratus per kilogram) dan ketika sampai di Karawang ternyata 5 (lima) mobil tersebut diamankan oleh Polres Karawang sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil yang juga mengangkut karung jumbo plastik yang datang terlambat dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM untuk menuju ke alamat sdr. NANA (DPO) di Cikarang dan setelah sampai di daerah Cikarang pada tanggal 23 Januari 2018 kemudian Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa mobil dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM mengangkat karung jumbo yang berisi kostic soda kadaluarsa yang berada di dalam mobil tersebut untuk kemudian ditempatkan di Area Pinggir Sungai Kalimalang Desa Cibatut RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

Halaman 6 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA telah menempatkan barang-barang berupa : Kostik Soda kadaluarsa, 1 (satu) drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (satu) karung (\pm 20 kg) botol infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah jerigen bekas Kostik Soda, 10 (sepuluh) kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, \pm 7,5 (kurang lebih tujuh koma lima) kg bahan baku kosmetik kadaluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) kg Catridge Videozet Type V705-D, 2 (dua) karung limbah medis Ecosol NaCl, 6 (enam) drum botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 kg, 19 (sembilan belas) buah jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, \pm 8 (kurang lebih delapan) ton karung plastik bekas kemasan Kostik Soda; ke dalam gudang milik Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang beralamat di Desa Cibatu Rt. 009/ Rw. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa limbah yang ditemukan di media lingkungan serta gudang milik Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah merupakan limbah B3 dari sumber spesifik umum dan termasuk dari jenis kegiatan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pembuangan langsung ke media lingkungan dikarenakan sifat dan bahayanya dari limbah B3 tersebut sehingga semua usaha dan/atau kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 maupun usaha dan/atau kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu tidak boleh dilakukan tanpa dilengkapi ijin pengelolaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;

Halaman 7 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat hasil uji Nomor : 79/P3KLL/07/2018 tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KL2) alamat kawasan Puspiptek Gd.210 jalan Raya Puspiptek, Tangerang Selatan 15310 Banten menyatakan limbah B3 milik Terdakwa yang terletak di media lingkungan maupun gudang milik Terdakwa yang masing-masing beralamat di Desa Cibatut Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah diperoleh hasil uji lab pada sampel tanah terkontaminasi di Kolom C (Titik 2a) yang memiliki kandungan logam berat tinggi, yakni: Cu = 15.932 mg/l, Pb = 2.226 mg/l, Zn = 1.572, dan Ni = 14.269, yang menunjukkan terjadi kontaminasi Logam berat (Limbah B3) pada titik 2a yang melebihi Baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Lampiran V tentang Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TK-C). Parameter-parameter yang melampaui Baku Mutu (TK-C) Total Logam adalah Cu, Pb, Zn, Hg, dan Ni. Untuk TCLP Logam parameter-parameter yang melebihi baku mutu adalah Cu, Pb dan Ni;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 maupun usaha dan/atau kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu maupun gudang milik Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKASA tersebut tidak memiliki izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana.

ATAU

KEDUA :

Halaman 8 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SONI HASIROLAN pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 atau setida-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di area Desa Cibatui RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 9 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pengangkutan Limbah B3 dan Barang Bekas dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.858.636.0-413.00 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi dari Direktorat Jenderal Pajak, berdiri sejak tahun 2013 yang terletak di Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat yang kemudian pada tahun 2015 beralamat di Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat dan sejak 23 Oktober 2013 dengan struktur pengurus yaitu : 1) SONI HASIROLAN selaku Direktur; 2) LAMRIA selaku Komisaris Utama; 3) Andrianus Yosua selaku Komisaris; yang berdasarkan Akta No. 15 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAMGABE MULIA PERKASA dari Notaris NOVIANTI, S.H., M.Kn. dan disahkan sebagai badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-54632.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013, serta Akta No. 34 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. LAMGABE MULIA PERKASA, dengan asset perusahaan berupa : 1) modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 2) asset tidak bergerak berupa mobil angkutan sebanyak 3 (tiga) unit yakni jenis truk col diesel 6 roda sebanyak 2 unit dan truk col diesel 4 roda sebanyak 1 (satu) unit merk Toyota Dyna, 3) asset tidak bergerak berupa kantor merangkap rumah tempat tinggal alamat Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat; serta 4) 1 (satu) buah gudang yang terletak di Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat; dimana Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA mempekerjakan karyawan sebanyak 1 (satu) orang yakni saksi ENDANG;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah:
 - (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.09/2-979/BPMPPT/PM-00/XI/2013 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

Halaman 10 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 100714610992 tanggal 13 Desember 2013 berlaku sampai 13 Desember 2018 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA penanggung jawab SONI HASIHOLAN kegiatan usaha pokok perdagangan plastik Alamat Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- (3) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan Nomor : 503/83/IV/ek/2017 tanggal 18 April 2017 dari Kepala Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi an. SONI HASIHOLAN nama perusahaan An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA jenis usaha perdagangan umum dan jasa alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi;
- (4) Surat Police Asuransi dari PT. ASURANSI JASA INDONESIA (persero) nomor polis : 421.718.200.16.00012/000/000. An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, usaha Pengangkutan, penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, alamat Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
- (5) Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor : B-11977/Dep.IV/LH/PDAL/10/2014 tanggal 22 Agustus 2014, Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- (6) Surat Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) tanggal 05 September 1995;
- (7) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. Lamgabe Mulia Perkasa, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : SK.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0009, tanggal 18 November 2016, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2017, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Halaman 11 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Kartu Pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : K.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0012, tanggal 18 November 2017, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2018, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Jenis Kendaraan TRUCK B 9582. FDC, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Uji Kendaraan BKS.235803.A, masa berlaku 19 November 2018;
- (9) Surat Izin Usaha Angkutan Barang Nomor : 551.21/937/VII/SIUAB/DISHUB/2017 tanggal 13 Juli 2017 Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, alamat kantor Jl Cilemah Abang T.1 No.8F Cikarang Baru RT.007/RW 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, alamat pemilik Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
- dimana izin-izin tersebut merupakan Izin Usaha Angkutan Barang berupa Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disebut B3) dengan cara mengangkut limbah B3 dari tempat asal dikirim ke tempat pengolah yang mempunyai izin sehingga tidak diperbolehkan membawa limbah B3 ke tempat lain atau disimpan digudang serta melakukan pembuangan limbah B3 ke media lingkungan dan melakukan pengumpulan limbah B3 dalam gudang;

Halaman 12 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di lapak rongsokan pembuangan limbah di pinggir jalan Jagabaring Kota Palembang, Terdakwa membeli ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik yang berada pada 1 (satu) tongkang perahu yang sandar di Sungai Musi dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari seseorang yang tidak dikenalnya dan selanjutnya Terdakwa menyewa 6 (enam) mobil truk fuso (Daftar Pencarian Barang Bukti) dari Palembang untuk mengangkut ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik tersebut dengan tujuan kepada sdr. NANA (Daftar Pencarian Orang) alamat Bangkong Reang Cikarang Bekasi dengan mempergunakan Surat Jalan dengan Kop Surat PT. LAMGABE MULIA PERKASA dan Terdakwa selaku yang bertandatangan tanggal 12 Januari 2018, akan tetapi sdr. NANA (DPO) membawa karung jumbo plastik tersebut ke Karawang dengan tujuan sdr. DAIM alamat Karawang selaku pembeli dengan kesepakatan harga Rp. 1.500,-/kg (seribu lima ratus per kilogram) dan ketika sampai di Karawang ternyata 5 (lima) mobil tersebut diamankan oleh Polres Karawang sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil yang juga mengangkut karung jumbo plastik yang datang terlambat dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM untuk menuju ke alamat sdr. NANA (DPO) di Cikarang dan setelah sampai di daerah Cikarang pada tanggal 23 Januari 2018 kemudian Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa mobil dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM mengangkat karung jumbo yang berisi kostic soda kadaluarsa yang berada di dalam mobil tersebut untuk kemudian menyimpannya di Area Pinggir Sungai Kalimalang Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

Halaman 13 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA telah menyimpan, mengumpulkan, mengangkut, memanfaatkan, mengolah dan/atau barang-barang berupa : Kostik Soda kadaluarsa, 1 (satu) drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (satu) karung (\pm 20 kg) botol infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah jerigen bekas Kostik Soda, 10 (sepuluh) kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, \pm 7,5 (kurang lebih tujuh koma lima) kg bahan baku kosmetik kadaluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) kg Catridge Videozet Type V705-D, 2 (dua) karung limbah medis Ecosol NaCl, 6 (enam) drum botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 kg, 19 (sembilan belas) buah jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, \pm 8 (kurang lebih delapan) ton karung pelastik bekas kemasan Kostik Soda; ke media lingkungan serta gudang milik Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan tujuan sebanyak 50 ton Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKASA beli dengan harga sebesar Rp. 300,-/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) sehingga jumlah pembelian seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian biaya angkut sebesar Rp. 1.000,-/kg (seribu rupiah per kilogram), sehingga biaya angkut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan estimasi harga penjualan sebesar Rp. 2.000,-/kg (dua ribu rupiah per kilogram) sehingga harga jual menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seluruhnya dimana keuntungan yang didapat Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa limbah yang ditemukan di media lingkungan serta gudang milik Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah merupakan limbah B3 dari sumber spesifik umum dan termasuk dari jenis kegiatan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diperbolehkan dilakukan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan ke suatu tempat tanpa dilengkapi fasilitas pengelolaan yang memadai, dikarenakan sifat dan bahayanya dari limbah B3 tersebut sehingga semua kegiatan pengelolaan limbah B3 termasuk penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan tidak boleh dilakukan tanpa dilengkapi ijin pengelolaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Nomor : 79/P3KLL/07/2018 tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KL2) alamat kawasan Puspiptek Gd.210 jalan Raya Puspiptek, Tangerang Selatan 15310 Banten menyatakan limbah B3 milik Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKARA yang terletak di media lingkungan maupun gudang milik Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKARA yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah diperoleh hasil uji lab pada sampel tanah terkontaminasi di Kolom C (Titik 2a) yang memiliki kandungan logam berat tinggi, yakni: Cu = 15.932 mg/l, Pb = 2.226 mg/l, Zn = 1.572, dan Ni = 14.269, yang menunjukkan terjadi kontaminasi Logam berat (Limbah B3) pada titik 2a yang melebihi Baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Lampiran V tentang Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TK-C). Parameter-parameter yang melampaui Baku Mutu (TK-C) Total Logam adalah Cu, Pb, Zn, Hg, dan Ni. Untuk TCLP Logam parameter-parameter yang melebihi baku mutu adalah Cu, Pb dan Ni;

Halaman 15 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam melakukan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 ke media lingkungan maupun gudang milik Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKARA tersebut tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (4) jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa SONI HASIHOLAN pada tanggal 23 Januari 2018 atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di area Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pengangkutan Limbah B3 dan Barang Bekasi, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.858.636.0-413.00 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi dari Direkt orat Jenderal Pajak, berdiri sejak tahun 2013 yang terletak di Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat yang kemudian pada tahun 2015 beralamat di Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat dan sejak 23 Oktober 2013 dengan struktur pengurus yaitu : 1) SONI HASIROLAN selaku Direktur; 2) LAMRIA selaku Komisaris Utama; 3) Andrianus Yosua selaku Komisaris; yang berdasarkan Akta No. 15 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAMGABE MULIA PERKASA dari Notaris NOVIANTI, S.H., M.Kn. dan disahkan sebagai badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-54632.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013, serta Akta No. 34 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. LAMGABE MULIA PERKASA, dengan asset perusahaan berupa : 1) modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 2) asset tidak bergerak berupa mobil angkutan sebanyak 3 (tiga) unit yakni jenis truk col diesel 6 roda sebanyak 2 unit dan truk col diesel 4 roda sebanyak 1 (satu) unit merk Toyota Dyna, 3) asset tidak bergerak berupa kantor merangkap rumah tempat tinggal alamat Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat; serta 4) 1 (satu) buah gudang yang terletak di Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat; dimana Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA mempekerjakan karyawan sebanyak 1 (satu) orang yakni saksi ENDANG;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah:
 - (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.09/2-979/BPMPPT/PM-00/XI/2013 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;

Halaman 17 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 100714610992 tanggal 13 Desember 2013 berlaku sampai 13 Desember 2018 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA penanggung jawab SONI HASIHOLAN kegiatan usaha pokok perdagangan plastik Alamat Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- (3) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan Nomor : 503/83/IV/ek/2017 tanggal 18 April 2017 dari Kepala Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi an. SONI HASIHOLAN nama perusahaan An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA jenis usaha perdagangan umum dan jasa alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi;
- (4) Surat Police Asuransi dari PT. ASURANSI JASA INDONESIA (persero) nomor polis : 421.718.200.16.00012/000/000. An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, usaha Pengangkutan, penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, alamat Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
- (5) Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor : B-11977/Dep.IV/LH/PDAL/10/2014 tanggal 22 Agustus 2014, Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- (6) Surat Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) tanggal 05 September 1995;
- (7) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. Lamgabe Mulia Perkasa, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : SK.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0009, tanggal 18 November 2016, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2017, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Halaman 18 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (8) Kartu Pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : K.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0012, tanggal 18 November 2017, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2018, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Jenis Kendaraan TRUCK B 9582. FDC, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Uji Kendaraan BKS.235803.A, masa berlaku 19 November 2018;
- (9) Surat Izin Usaha Angkutan Barang Nomor : 551.21/937/VII/SIUAB/DISHUB/2017 tanggal 13 Juli 2017 Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, alamat kantor Jl Cilemah Abang T.1 No.8F Cikarang Baru RT.007/RW 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, alamat pemilik Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
- dimana izin-izin tersebut merupakan Izin Usaha Angkutan Barang berupa Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disebut B3) dengan cara mengangkut limbah B3 dari tempat asal dikirim ke tempat pengolah yang mempunyai izin sehingga tidak diperbolehkan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah B3 dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di lapak rongsokan pembuangan limbah di pinggir jalan Jagabaring Kota Palembang, Terdakwa membeli ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik yang berada pada 1 (satu) tongkang perahu yang sandar di Sungai Musi dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari seseorang yang tidak dikenalnya dan selanjutnya Terdakwa menyewa 6 (enam) mobil truk fuso (Daftar Pencarian Barang Bukti) dari Palembang untuk mengangkut ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik tersebut dengan tujuan kepada sdr. NANA (Daftar Pencarian Orang) alamat Bangkong Reang Cikarang Bekasi dengan mempergunakan Surat Jalan dengan Kop Surat PT. LAMGABE MULIA PERKASA dan Terdakwa selaku yang bertandatangan tanggal 12 Januari 2018, akan tetapi sdr. NANA (DPO) membawa karung jumbo plastik tersebut ke Karawang dengan tujuan sdr. DAIM alamat Karawang selaku pembeli dengan kesepakatan harga Rp. 1.500,-/kg (seribu lima ratus per kilogram) dan ketika sampai di Karawang ternyata 5 (lima) mobil tersebut diamankan oleh Polres Karawang sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil yang juga mengangkut karung jumbo plastik yang datang terlambat dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM untuk menuju ke alamat sdr. NANA (DPO) di Cikarang dan setelah sampai di daerah Cikarang pada tanggal 23 Januari 2018 kemudian Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa mobil dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM mengangkat karung jumbo yang berisi kostic soda kadaluarsa yang berada di dalam mobil tersebut untuk kemudian menyimpannya di Area Pinggir Sungai Kalimalang Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

Halaman 20 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA telah menempatkan barang-barang berupa : Kostik Soda kadaluarsa, 1 (satu) drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (satu) karung (\pm 20 kg) botol infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah jerigen bekas Kostik Soda, 10 (sepuluh) kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, \pm 7,5 (kurang lebih tujuh koma lima) kg bahan baku kosmetik kadaluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) kg Catridge Videozet Type V705-D, 2 (dua) karung limbah medis Ecosol NaCl, 6 (enam) drum botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 kg, 19 (sembilan belas) buah jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, \pm 8 (kurang lebih delapan) ton karung plastik bekas kemasan Kostik Soda; ke media lingkungan serta gudang milik Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang masing-masing beralamat di Desa Cibatut Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan tujuan sebanyak 50 ton Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA beli dengan harga sebesar Rp. 300,-/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) sehingga jumlah pembelian seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian biaya angkut sebesar Rp. 1.000,-/kg (seribu rupiah per kilogram), sehingga biaya angkut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan estimasi harga penjualan sebesar Rp. 2.000,-/kg (dua ribu rupiah per kilogram) sehingga harga jual menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seluruhnya dimana keuntungan yang didapat Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa limbah yang ditemukan di media lingkungan yang beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah merupakan limbah B3 dari sumber spesifik umum dan termasuk dari jenis kegiatan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pembuangan langsung ke media lingkungan dikarenakan sifat dan bahayanya dari limbah B3 tersebut sehingga semua kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu tidak boleh dilakukan tanpa dilengkapi ijin pengelolaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat hasil uji Nomor : 79/P3KLL/07/2018 tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KL2) alamat kawasan Puspiptek Gd.210 jalan Raya Puspiptek, Tangerang Selatan 15310 Banten menyatakan limbah B3 milik Terdakwa yang terletak di media lingkungan maupun gudang milik Terdakwa yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah diperoleh hasil uji lab pada sampel tanah terkontaminasi di Kolom C (Titik 2a) yang memiliki kandungan logam berat tinggi, yakni: Cu = 15.932 mg/l, Pb = 2.226 mg/l, Zn = 1.572, dan Ni = 14.269, yang menunjukkan terjadi kontaminasi Logam berat (Limbah B3) pada titik 2a yang melebihi Baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Lampiran V tentang Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TK-C). Parameter-parameter yang melampaui Baku Mutu (TK-C) Total Logam adalah Cu, Pb, Zn, Hg, dan Ni. Untuk TCLP Logam parameter-parameter yang melebihi baku mutu adalah Cu, Pb dan Ni;

Halaman 22 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.



- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam melakukan kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu tersebut tidak memiliki izin dumping (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg Perk. PDM-405/O.2.35/Euh.2/07/2019, yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 20 Agustus 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SONI HASIHOLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga : Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONI HASIHOLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Karung Bekas Kemasan Costic Soda;
 - 2) B3 Castic Soda Bongkahan Kadaluwarsa;
 - 3) Sampel Tanah Kontrol;
 - 4) Sampel Tanah Terkontaminasi;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Angkutan Barang;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy Company Profile PT. Lambage Mulia Perkasa;
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris & PPAT Novianti S.H., M.M. Nomor : 34 Tanggal 10 Februari 2015;
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan;

Halaman 23 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa PT. Lambage Mulia Perkasa.

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 19 September 2019 telah memutus perkara Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa SONY HASIHOLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin".
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONY HASIHOLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir.
- 3) Menghukum pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
- 4) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Angkutan Barang;
 - 1 (satu) bundel foto copy Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus;
 - 1 (satu) bundel foto copy Company Profile PT. Lambage Mulia Perkasa;
 - 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris & PPAT Novianti S.H., M.M. Nomor : 34 Tanggal 10 Februari 2015;
 - 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 - 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Tetap menjadi lampiran berkas perkara ;

- Karung Bekas Kemasan Costic Soda;
- B3 Castic Soda Bongkahan Kadaluwarsa;
- Sampel Tanah Kontrol;
- Sampel Tanah Terkontaminasi;

Dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 24 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 26 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding nomor : 10/Akta.Pid/LH/2019/PN.Ckr Jo. Nomor : 390/Pid.B/LH/2019PN.Ckr, yang menerangkan bahwa Penuntut menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 September 2019, Nomor : 390/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 27 September 2019 ;
2. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 22 Oktober 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 24 Oktober 2019 ;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang masing-masing tanggal 27 September 2019 dan tanggal 01 Oktober 2019, Nomor : 390/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr. ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 9 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 22 Oktober 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* Hakim Pengadilan Negeri Cikarang telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuatu putusan *judex facti* yang mengandung pertimbangan yang tidak cukup adalah tidak dapat dibenarkan, bahkan

Halaman 25 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan, seperti halnya pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bertanggal 18 Oktober 1972 Reg. No. 672/K/Sip/1972 yang antara lain mempertimbangkan berikut ini : "putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangan (*niet voldoende gemotiveerd*)";

2. Bahwa putusan *judex facti* Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir belum memperlihatkan adanya putusan yang bersifat edukatif, preventif, korektif, dan represif dan putusan *judex facti* Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan *judex facti* Hakim Pengadilan Negeri Cikarang kepada Terdakwa tersebut sangat ringan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum lingkungan hidup, rasa keadilan masyarakat (*social justice*) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*moral justice*) serta aspek keadilan hukum (*legal justice*).
3. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah bukan semata-mata merupakan pembalasan dengan maksud agar Terdakwa menderita lebih lama dalam penjara akan tetapi pidana yang dijatuhkan itu bersifat proporsional dan merupakan pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus dipertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan berbagai aspek, antara lain :
 - a. Dari aspek keadilan Terdakwa bahwa pidana dijatuhkan bertujuan agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi akan kesalahannya yang pada akhirnya dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga kelak dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatannya;
 - b. Dari aspek keadilan korban bahwa pidana dijatuhkan agar dapat mengembalikan dan menumbuhkan rasa percaya diri serta terlindungi

Halaman 26 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kekecewaan kerugian moril dan materiil yang diderita oleh korban akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- c. Dari aspek keadilan sosial kemasyarakatan dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (*social justice dan moral justice*) bahwa pidana dijatuhkan kepada Terdakwa dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dalam kehidupan kemasyarakatan dan dapat memberikan pembelajaran agar orang lain atau masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan pada akhirnya dapat memberikan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat;
 - d. Dari aspek keadilan hukum (*legal justice*) bahwa pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan agar memberikan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang pada akhirnya dapat menegakkan kewibawaan aparat negara dan pemerintah;
4. Menimbang serangkaian argumentasi tersebut diatas dihubungkan dengan akibat perbuatan Terdakwa maka pejatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir terhadap Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dumping limbah B3 secara tanpa izin sangatlah tidak berbanding lurus dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa. Fakta-fakta yang demikian merupakan kondisi real dan materiil dalam perkara *a quo* yang sama sekali tidak boleh dieliminir keberlakuan yuridisnya.

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Dakwaan Ketiga : Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** yang telah kami dakwakan serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

Halaman 27 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan apa yang kami nyatakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019.

Berharap agar Pengadilan Tinggi di Bandung dalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding sampai perkara ini diputus pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 September 2019, Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan oleh karenanya dapat diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ini, kecuali pidana percobaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah diperbaiki karena pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa tersebut tidak memberikan efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang pro kepada lingkungan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 September 2019, Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, tersebut dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding, kecuali pidana penjara percobaan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Halaman 28 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 60 jo. Pasal 104 jo. Pasal 116 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 19 September 2019, Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PN.Ckr, yang dimintakan banding tersebut sekedar memperbaiki pidana penjara percobaan menjadi pidana penjara, sehingga amar selengkapnyanya menjadi:
 1. Menyatakan Terdakwa SONY HASIHOLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin*";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: SONY HASIHOLAN tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) Bulan;
 3. Menghukum pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Angkutan Barang;
 - 1 (satu) bundel foto copy Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus;
 - 1 (satu) bundel foto copy Company Profile PT. Lambage Mulia Perkasa;
 - 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris & PPAT Novianti, S.H., M.M. Nomor: 34 Tanggal 10 Februari 2015;
 - 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 - 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Tetap menjadi lampiran berkas perkara;

 - Karung Bekas Kemasan Castic Soda;
 - B3 Castic Soda Bongkahan Kadaluwarsa;
 - Sampel Tanah Kontrol;

Halaman 29 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel Tanah Terkontaminasi;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: **Selasa, tanggal 19 November 2019** oleh kami **H. Yuliusman, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Hariyadi, S.H., M.H.** dan **Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 17 Oktober 2019 Nomor : 266/Pen/PID.B/LH/2019/PT.BDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 20 November 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Saiful Asnuri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

H. Yuliusman., S.H.

Chrisno Rampalodji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Asnuri, S.H.

Halaman 30 dari 30 hal, putusan Nomor 266/PID.B/LH/2019/PT.BDG.